



# TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

Posko 2: Jl. HKSJN Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284 RT. 23 RW. 02,  
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Nomor Kontak: 082240041805/08115123583 alamat e-mail : timbjbhanyar@gmail.com

**ASLI**

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**




Di-



**Jakarta**

**Perihal:** Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Prof. Ir. H. Udiansyah, MS. **[Bukti P-1]**  
NIK :   
Tempat, Tanggal Lahir :   
Pekerjaan :   
Alamat : 

2. Nama : Dr. H. Abd. Karim, S.H., M.I.Kom. **[Bukti P-2]**  
NIK :   
Tempat, Tanggal Lahir :   
Pekerjaan :   
Alamat : 

Adalah Warga Negara Indonesia yang juga merupakan pemilih terdaftar di Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 (**Pemilukada Kota Banjarbaru**) **[Bukti P-3]** dan **[Bukti P-4]**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/PHP-Pilkada/MK/HYR/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 20

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *06 Desember 2024*

Jam : *21:52:40 WIB*

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | (NIA. 3173071112720013) |
| 2. Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H.             | (NIA. 15.02107)         |
| 3. Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H.         | (NIA. 23.03739)         |
| 4. Dra. Wigati Ningsih, S. H., LL.M.         | (NIA. 2057.12.00.99)    |
| 5. Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H.      | (NIA. 15.02126)         |
| 6. Zamrony, S. H., M.Kn., CRA., CTL.         | (NIA. 17.02436)         |
| 7. Matrosul, S.H.                            | (NIA. 17.01057)         |
| 8. Harimuddin, S.H.                          | (NIA. 00.11525)         |
| 9. Nita Rosita, S.H.                         | (NIA. 22.00738)         |
| 10. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.        | (NIA. 20.00638)         |
| 11. Kharis Maulana Riatno, S.H.              | (NIA. 22.00732)         |
| 12. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.      | (NIA. 21.00762)         |
| 13. Muhtadin, S.H.                           | (NIA. 20.00655)         |
| 14. Ahmadi, S.H., M.H.                       | (NIA. 23.03726)         |
| 15. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.            | (NIA. 21.03947)         |
| 16. Armadiansyah, S.H.                       | (NIA. 23.04413)         |
| 17. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.            | (NIA. 21.10489)         |
| 18. Rumsiah, S.H.                            | (NIA. 23.03752)         |
| 19. Musthakim Alghosyaly, S.H.               | (NIA. 22.03751)         |
| 20. Ruly Septiandi, S.H.                     | (NIA. 23.03751)         |
| 21. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.          | (NIA. 21.03112)         |

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Masyarakat)**, beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alamat email [timbjbhanyar@gmail.com](mailto:timbjbhanyar@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PEMOHON**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru (**KPU Kota Banjarbaru**), berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 7, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA (**Objek Permohonan**). **[Bukti P-5]**

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilukada**) *juncto* Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 [**Bukti P-6**] selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 (**Objek Permohonan**).
3. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU PEMILUKADA *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA, sehingga 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23.59 WITA. Selanjutnya, Permohonan pertama kali diajukan secara luring (*offline*) pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 15:08 WIB/16:08 WITA berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 6/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**e-AP3**) [**Bukti P-7**].

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu dan *juncto* Pasal 15 ayat (1) (2) PMK 3/2024, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Para Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya e-AP3, yakni paling lambat pada Jumat 06 Desember 2024, Pukul 23.59 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan atas Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan orang perseorangan yang memiliki hak pilih pada Pemilu Kota Banjarbaru.
2. Bahwa mencermati kedudukan hukum yang diatur dalam Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Bahwa meskipun orang perseorangan tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024, namun dalam praktik dan putusannya, Mahkamah Konstitusi kerap mengenyampingkan aspek formil, khususnya berkaitan dengan *legal standing* dengan alasan bahwa jika dalam faktanya secara nyata terdapat pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, khususnya hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau adanya fakta bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Adapun sejumlah putusan Mahkamah mengenai *legal standing*, sebagai berikut:

a. **Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 [Bukti P-8]**

“... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara *a quo* Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum”  
(*vide hlm. 121*).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang

menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah..."(vide hlm. 122).

"...oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu." (vide hlm. 128-129).

**b. Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-9]**

"...dalam beberapa perkara PemiluKada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana **Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya.** Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta PemiluKada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). **Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau PemiluKada.**" (vide hlm. 82-83).

".....berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara PemiluKada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya

menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon.” (vide hlm. 83).

“...permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu” (vide hlm. 83-84).

c. **Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 [Bukti P-10]**

“...terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan a quo memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: Pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Kedua Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilu”.

d. **Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-11]**

**“Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Jayapura Tahun 2010 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi.** Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilu Kota Jayapura berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru.” (vide hlm 412).

**“...Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara wajar** sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon I dan Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga **Pemohon I dan Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (rights to be candidate)** dalam Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III sendiri” (vide hlm. 196).

e. **Putusan 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-12]**

Bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon I dan Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga **Pemohon I dan Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (rights to be candidate)** dalam Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III sendiri; Hlm. 196)

Mahkamah berpendapat bahwa **Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi,** maka Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

**hukum dan keadilan**" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "**Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**". Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, **Mahkamah perlu memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon III tersebut dengan melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen**, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon termasuk Pemohon I dan Pemohon III [**Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu (Pemohon I) dan Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik (Pemohon III)**] sebagaimana ditentukan dalam Bab IV tentang Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010, tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru; (Hlm. 204)

Berdasarkan sejumlah putusan MK tersebut, maka Para Pemohon terbukti memiliki *legal standing*, karena hak fundamental konstitusionalnya berupa hak untuk memilih (*right to vote*) telah dilanggar oleh Termohon dengan tindakannya yang tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara Pemilukada Kota Banjarbaru, dan memberlakukan aturan calon tunggal dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.


Sehingga tindakan Termohon secara langsung ataupun tidak langsung melanggar hak memilih Para Pemohon yang menimbulkan kerugian atas hak pilih. Karenanya, berdasarkan adagium asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan, maka mohon Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Para Pemohon sebagai pemilih dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa sebagai bukti mengapa Para Pemohon patut untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan dengan adanya laporan dari masyarakat atas nama Hairansyah ke Bawaslu RI atas kerugian konstitusional yang dialaminya akibat tindakan Termohon yang mendiskualifikasi salah satu paslon dan tidak memberikan opsi kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru [**Bukti P-13**] [**Bukti P-14**]
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* sepanjang telah

terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* Pilkada Banjarbaru, serta Para Pemohon secara faktual adalah pemilih Pemilukada Kota Banjarbaru, maka Para Pemohon sangat layak memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa sebelum masuk dalam penjelasan detail dalil-dalil Pokok Permohonan, Para Pemohon perlu menggambarkan ringkasan argumentasi sebagai berikut:
  - a. Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti 2 (dua) pasangan calon, yaitu:
    - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono; dan
    - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si.Pada tanggal 31 Oktober 2024, KPU Kota Banjarbaru mendiskualifikasi Paslon Nomor 2. Pasca diskualifikasi Paslon Nomor 2, Pemilukada Kota Banjarbaru hanya menyisakan calon tunggal *in casu* diikuti Paslon Nomor 1. Oleh karenanya, Pemungutan dan Penghitungan Suara seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada;
  - b. Alih-alih melaksanakan ketentuan UU Pemilukada, Termohon justru tetap mencantumkan foto, gambar, dan nomor urut Paslon terdiskualifikasi pada surat suara, yang mana bila surat suara tersebut dicoblos, maka dikonversi sebagai suara tidak sah. Akibatnya, suara pemilih yang mencoblos paslon terdiskualifikasi, kehilangan hak memilih (*right to vote*);
  - c. Bila mengikuti logika Termohon mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, maka hanya menyisakan pilihan Paslon Nomor 1 sebagai suara sah. Pilihan selain Paslon Nomor 1 akan dinyatakan sebagai suara tidak sah. Karenanya, Pemilukada Kota Banjarbaru sejatinya bukanlah pemilihan umum, karena berapapun suara Paslon 1, pasti nilainya menang; dan
  - d. Mengingat KPU Kota Banjarbaru tidak melaksanakan tugas dengan profesional, maka penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru diulang pada tahun berikutnya atau pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang pelaksanaannya harus diambil alih oleh KPU RI.
2. Bahwa guna memudahkan Mahkamah meninjau Pokok Permohonan, berikut tersaji *flowchart* yang merupakan esensi dalil Para Pemohon.



**A. PEMILUKADA KOTA BANJARBARU SEHARUSNYA DILAKSANAKAN DENGAN MEKANISME CALON TUNGGAL, NAMUN TERMOHON TIDAK MENYEDIAKAN KOLOM KOSONG PADA SURAT SUARA**

3. Bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yakni Paslon Nomor 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (**Paslon Nomor 1**) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin-Said Abdullah (**Paslon Nomor 2**). Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon membatalkan pencalonan Paslon Nomor 2 melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 [**Bukti P-14a**]. Akibat pembatalan paslon tersebut, maka hanya terdapat 1 (satu) paslon alias calon tunggal *in casu* Paslon Nomor 1 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.
4. Bahwa menurut Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, pemilihan yang hanya diikuti 1 (satu) paslon alias calon tunggal, maka paslon tersebut akan melawan kolom kosong. Selengkapnya ketentuan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilukada**

*"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:*

*e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon."*

**Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada**

*"Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar."*

5. Bahwa pada tingkat peraturan teknis, baik memilih paslon maupun memilih kolom kosong, maka akan dihitung sebagai **suara sah** berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**).


**Pasal 80 PKPU 17/2024**

*Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.*

**Pasal 81 PKPU 17/2024**

1. Surat Suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 **dinyatakan sah**, apabila:
  - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
  - b. diberi tanda coblos pada:

1. kolom yang memuat foto, nomor urut, atau nama Pasangan Calon; atau
  2. area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.
2. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
  - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong tidak bergambar.
6. Bahwa faktanya dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024. Bukannya melaksanakan kewajiban dari UU Pemilukada, Termohon justru mensosialisasikan cara memilih agar suara pemilih menjadi tidak sah jika memilih selain Paslon Nomor 1 melalui akun Instagram @kpubanjarbaru.  
**[Bukti P-15]**



7. Bahwa Para Pemohon sangat mengerti latar belakang Termohon tidak mencantumkan kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru sebab Termohon mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**) yang memuat pedoman tanda coblos pada Surat Suara terhadap kolom Pasangan Calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah (*vide* angka 5) halaman 76 Keputusan KPU 1774/2024) [**Bukti P-15a**].

8. Bahwa ketentuan dalam keputusan dimaksud berbunyi:

**Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76**

*“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, **suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.**”*

9. Bahwa kesalahan terbesar Termohon terletak pada cara menerapkan Keputusan KPU 1774/2024 terhadap tidak sahnya surat suara karena paslon terdiskualifikasi. Perlu Para Pemohon garis bawahi, ketentuan tidak sahnya suara karena tanda coblos paslon terdiskualifikasi **hanya bisa diterapkan apabila pembatalan tidak menyebabkan peserta pemilihan menjadi calon tunggal**. Sedangkan untuk calon tunggal mekanismenya tetap melawan kolom kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024.

10. Guna memudahkan, berikut Para Pemohon sajikan ilustrasi di bawah ini.

**Kondisi A:** Terdapat 3 Paslon (Paslon A, B, C) dalam Pilkada Kota X. Lalu, Paslon A didiskualifikasi. Jika surat suara sudah terlanjur tercetak dengan 3 Paslon (Paslon A, B, C), maka tanda coblos di Paslon A akan dihitung sebagai suara tidak sah. Sementara, tanda coblos pada Paslon B dan C, akan dihitung sebagai suara sah. Dengan kata lain, suara sah di Kota X hanya disalurkan kepada Paslon B dan C. Singkatnya, pemilih memiliki pilihan Paslon B dan C.

**Kondisi B:** Terdapat 2 Paslon (Paslon A dan B) dalam Pilkada Kota Y. Lalu, Paslon A didiskualifikasi dan tersisa Paslon B. Maka, pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal, yaitu Paslon B melawan kolom kosong yang jika dicoblos, maka dihitung sebagai suara sah. Singkatnya, pemilih memiliki alternatif, yaitu “setuju dengan Paslon B” atau “tidak setuju dengan Paslon B”.

Kesimpulan:

Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara paslon terdiskualifikasi hanya bisa diterapkan dalam Pilkada seperti **Kondisi A, yaitu pembatalan paslon tidak menyisakan calon tunggal**. Sementara, jika pembatalan paslon hanya menyisakan calon tunggal seperti Kondisi B, maka yang harus diterapkan adalah mekanisme paslon melawan kolom kosong (Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024).

11. Bahwa sungguh di luar batas nalar, Termohon menerapkan Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara paslon terdiskualifikasi dalam PemiluKada Kota Banjarbaru yang hanya diikuti oleh calon tunggal, Paslon Nomor 1. Bagaimana mungkin penyelenggara pemilihan, tidak memahami regulasi dari instansinya sendiri.
12. Bahwa jika Termohon dan KPU RI beralih “tidak sempat lagi mencetak surat suara kolom kosong karena saat Paslon Nomor 2 didiskualifikasi, kurang dari 1 (satu) bulan menuju hari pemungutan suara (27 November 2024)” **[Bukti P-16]**, maka Termohon mengorbankan hak puluhan ribu pemilih dalam PemiluKada Kota Banjarbaru, untuk sekadar alasan teknis administratif.  
Sumber: <https://www.metrotvnews.com/read/bw6Com71-pembelaan-kpu-soal-surat-suara-banjarbaru-tak-ada-kolom-kosong>
13. Bahwa sepanjang pengetahuan Para Pemohon, ketentuan tentang batas waktu cetak surat suara tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan berikut:
  - a. UU PemiluKada,
  - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 12/2024**) **[Bukti P-16a]**; dan
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1369/2024**) **[Bukti P-16b]**.

Artinya, jika batas waktu pencetakan surat suara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon tidak dapat menggunakan alasan “pembenaran” berupa “tidak sempat mencetak” untuk menyimpangi mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong pada PemiluKada Kota Banjarbaru.

14. Bahwa walaupun tidak sempat mencetak suara, sudah menjadi kewajiban Termohon untuk mencari cara dan jalan keluar agar suara-suara para pemilih tidak terbuang begitu saja dengan menjadi tidak sah. Cara dan jalan keluar yang paling memungkinkan adalah suara-suara tidak sah akibat memilih Paslon Nomor 2 dianggap sebagai suara dari kolom kosong, sebagaimana aturan terkait pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong.
15. Bahwa Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, akibat perbuatan Termohon yang melanggar sistem pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong dalam PemiluKada Kota Banjarbaru, begitu banyak suara pemilih yang menjadi tidak sah. Berdasarkan data rincian perolehan suara PemiluKada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru [**Bukti P-17**], ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
<b>Total Suara Sah</b>		<b>36.135 (31,5%)</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>78.736 (68,5%)</b>

Berdasarkan data di atas terungkap sejumlah fakta, yakni:

- 1) semua suara sah dikonversi menjadi suara Paslon Nomor 1;
  - 2) suara tidak sah mencapai persentase 68,5% (enam puluh delapan koma lima persen dan suara sah hanya 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen); dan
  - 3) Di antara 78.736 suara tidak sah **tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2** yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon tunggal.
16. Bahwa walaupun suara yang tidak sah tersebut tidak semua memilih gambar Paslon Nomor 2, tetap saja tidak bisa menjadi alasan memenangkan Paslon Nomor 1. Karena, lagi-lagi, seharusnya Pemilukada Kota Banjarbaru dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong.
17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal (Paslon Nomor 1). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

#### **B. TERMOHON MENGHILANGKAN HAK PILIH (*RIGHT TO VOTE*) WARGA KOTA BANJARBARU**

18. Bahwa seharusnya Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD NRI 1945**). Di samping adanya jaminan bahwa Pilkada yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa kontestasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be voted*).
19. Bahwa dengan tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru serta melanggar

ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak sah yang mencapai **78.736 (68,5%)** dari total pengguna hak pilih, sejatinya Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan kepada Paslon Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Paslon Nomor 1, maka suara pemilih dinilai tidak sah.

20. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, suara tidak sah tersebut belum tentu terkait dengan suara kolom kosong. Terdapat kemungkinan para pemilih mencoblos kedua paslon, *in casu* Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2, sehingga surat suara menjadi tidak sah. Jikalau hal tersebut di atas terjadi, maka pemilihan harus tetap diulang karena ketidakjelasan KPU dalam memformulasi Pemilukada Kota Banjarbaru tanpa kolom kosong. Karena mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong adalah wajib dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan calon saja.
21. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong di atas bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya melarang pemilihan umum dimenangkan secara aklamasi oleh calon tunggal, yakni sebagai berikut:
  - a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 [Bukti P-18]**, yang 2015 yang secara substansi jika adanya pilkada calon tunggal maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk “setuju atau tidak setuju” terhadap calon tunggal tersebut.

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

“Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih)

untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya”.

- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 [Bukti P-19]** Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 57 Walikota dan wakil Walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU PEMILUKADA pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU PEMILUKADA menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan pasangan calon tetapi merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan mencoblos kolom kosong tersebut.
- c. **Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 [Bukti P-20]** yang menegaskan kembali pendirian Mahkamah Konstitusi sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.
22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Termohon yang tidak menyediakan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru merupakan bentuk pelanggaran atas hak konstitusional warga Kota Banjarbaru berupa hak memilih (*right to vote*). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

**C. JIKA MENGIKUTI CARA BERPIKIR TERMOHON, MAKA SEJATINYA TIDAK ADA “PEMILIHAN” DALAM PEMILUKADA KOTA BANJARBARU**

23. Bahwa berdasarkan data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru [**vide Bukti P-17**], ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
<b>Total Suara Sah</b>		<b>36.135 (31,5%)</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>78.736 (68,5%)</b>

24. Bahwa diterapkannya Keputusan KPU 1774/2024 terkait kategori suara sah dan tidak sah pada halaman 76 Poin 5) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kota Banjarbaru, yang sangat nyata bertentangan dengan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, Pasal 80 dan 81 PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong, maka mengakibatkan sejumlah anomali sebagai berikut:
- 100% suara sah pasti menjadi milik Paslon Nomor 1;
  - Jika pemilih mencoblos selain Paslon Nomor 1, maka suaranya dinyatakan tidak sah karena tidak adanya pilihan kolom kosong sebagai suara sah;
  - Konsekuensi logisnya, **andaikata dari 114.871 jumlah pengguna hak pilih, sekalipun Paslon Nomor 1 “hanya meraih 1 suara” sebagai suara sah dan 114.870 lainnya adalah suara tidak sah**, maka sudah cukup bagi mereka untuk memenangkan Pemilukada Kota Banjarbaru.
25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sejatinya Pemilukada Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum tetapi aklamasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, hal mana melanggar prinsip pemilihan umum yang seharusnya memberikan opsi dan kebebasan untuk memilih.

#### **D. MENETAPKAN SUARA TIDAK SAH SEBAGAI SUARA SAH KOLOM KOSONG DAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BANJARBARU DIAMBIL ALIH OLEH KPU RI**

26. Bahwa guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 (68,5%) karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara, dianggap sah sebagai suara kolom kosong.
27. Bahwa akibatnya, bila suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan suara Paslon Nomor 1 yang hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi Pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada yang berbunyi:

##### **Pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada**

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.”*

28. Bahwa dengan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen), maka seharusnya Pilkada dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada, sebagai berikut:

**Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada**

*“(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.*

*(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali **pada tahun berikutnya** atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”*

29. Bahwa dengan demikian, menurut Para Pemohon, Pemilukada Kota Banjarbaru wajib dihitung dan dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong sesuai Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

30. Bahwa konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di tahun berikutnya dengan membuka kembali pendaftaran peserta pemilihan. Bagi Para Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis dan tentu dapat menghemat anggaran. Hal ini dikarenakan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong dan ternyata masih dimenangkan kolom kosong, maka akan membuang-buang anggaran. Sehingga, langkah lebih bijak dan demokratis jika langsung ditetapkan kolom kosong sebagai pemenang.
31. Bahwa jikapun argumentasi/posisi memenangkan kolom kosong tidak bisa dikabulkan, maka melakukan **Pemungutan Suara Ulang se-Kota Banjarbaru** tetap harus dipertimbangkan untuk menjaga hak-hak konstitusi warga negara, *in casu* para pemilih, mengingat Pemilukada Kota Banjarbaru secara *de facto* belum dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong.
32. Bahwa sebagai opsi alternatif, mengingat Pemilukada Kota Banjarbaru secara *de facto* belum dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong, sebagai upaya untuk memenuhi hak konstitusional warga Kota Banjarbaru, maka **wajib dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Banjarbaru, dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong.**

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA.
34. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon secara tidak profesional, melanggar prinsip kepastian hukum, serta bertentangan dengan UU Pemilukada, PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka **pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru secara keseluruhan pada tahun berikutnya ATAU PSU antara Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, perlu diambil alih oleh KPU RI dan bukan lagi dilaksanakan oleh Termohon.**

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

### **ATAU**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Nomor Urut 01 melawan Kolom Kosong;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

### **ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Perbaikan Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pemohon:




Prof. Denny Indrayana, S.H.,LLM.,Ph.D.



Kisworo Dwi Cahyono, S.P.,S.H.

Muhammad Mauliddin Afdie, S.H.,M.H.



Matrosul, S.H.



Nita Rosita, S.H.



Kharis Maulana Riatno, S.H.




Muhtadin, S.H.




Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H.,M.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.




Dr. Muhamad Pazri, S.H.,M.H.



Dra. Wigati Ningsih, S.H.,LLM




Zamrony, S.H.,M.Kn.,CRA.,CTL.



Harimuddin, S.H.



Muhamad Raziv Barokah, S.H.,M.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H.,M.H.



Ahmad, S.H,M.H.



Armadiansyah, S.H.



Rumsiah, S.H.



Ruly Septiandi, S.H.